



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1025), diubah sehingga keseluruhan Lampiran III huruf C berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN III

C. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan	17	19.360.000
2.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan	15	10.315.000
3.	Kepala Bagian Program dan Informasi	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	9	2.915.000
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	11	3.855.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
8.	Kepala Sub Bagian Hukum	9	2.915.000
9.	Kepala Sub Bagian Organisasi	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	9	2.915.000
11.	Kepala Bagian Keuangan	11	3.855.000
12.	Kepala Sub Bagian Anggaran	9	2.915.000
13.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	9	2.915.000
15.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	11	3.855.000
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	9	2.915.000
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji	9	2.915.000
18.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9	2.915.000
19.	Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar	15	10.315.000
20.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	12	4.819.000
21.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	9	2.915.000
22.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	9	2.915.000
23.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut	12	4.819.000
24.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Mulut dan Gigi	9	2.915.000
25.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi	9	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
	Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Mulut dan Gigi		2.915.000
26.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga	12	4.819.000
27.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga	9	2.915.000
28.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Pelayanan Kedokteran Keluarga	9	2.915.000
29.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah	12	4.819.000
30.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah	9	2.915.000
31.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah	9	2.915.000
32.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan Kepulauan	12	4.819.000
33.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	9	2.915.000
34.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	9	2.915.000
35.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
36.	Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan	15	10.315.000
37.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Umum	12	4.819.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
	Publik		
38.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik	9	2.915.000
39.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik	9	2.915.000
40.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Umum Privat	12	4.819.000
41.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Privat	9	2.915.000
42.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Privat	9	2.915.000
43.	Kepala Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	12	4.819.000
44.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
45.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
46.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	12	4.819.000
47.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	9	2.915.000
48.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	9	2.915.000
49.	Kepala Sub Direktorat Bina Akreditasi Rs Dan Fasyankes Lain	12	4.819.000
50.	Kepala Seksi Bimbingan Sub	9	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
	Direktorat Bina Akreditasi RS Dan Fasyankes Lain		2.915.000
51.	Kepala Seksi Evaluasi Sub Direktorat Bina Akreditasi RS dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
52.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
53.	Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik	15	10.315.000
54.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	12	4.819.000
55.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	9	2.915.000
56.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	9	2.915.000
57.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Umum	12	4.819.000
58.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Umum	9	2.915.000
59.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS umum	9	2.915.000
60.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Di RS Khusus	12	4.819.000
61.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Khusus	9	2.915.000
62.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Khusus	9	2.915.000
63.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	12	4.819.000
64.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
65.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	9	2.915.000
66.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik Dan Keterampilan Fisik	12	4.819.000
67.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik	9	2.915.000
68.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik	9	2.915.000
69.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
70.	Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	15	10.315.000
71.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	12	4.819.000
72.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	9	2.915.000
73.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	9	2.915.000
74.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi	12	4.819.000
75.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi	9	2.915.000
76.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi	9	2.915.000
77.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi	12	4.819.000
78.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
79.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Sarana dan Prasana Kesehatan	9	2.915.000
80.	Kepala Sub Direktorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan	12	4.819.000
81.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi	9	2.915.000
82.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Sarana dan Prasana Kesehatan	9	2.915.000
83.	Kepala Sub Direktorat Bina Peralatan Medis di Fasyankes	12	4.819.000
84.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
85.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
86.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
87.	Direktur Bina Kesehatan Jiwa	15	10.315.000
88.	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12	4.819.000
89.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
90.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
91.	Kepala Sub Direktorat Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12	4.819.000
92.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
93.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
94.	Kepala Sub Direktorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa	12	4.819.000
95.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa	9	2.915.000
96.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa	9	2.915.000
97.	Kepala Sub Direktorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, dan Alkohol	12	4.819.000
98.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, dan Alkohol	9	2.915.000
99.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, dan Alkohol	9	2.915.000
100.	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	12	4.819.000
101.	Kepala Seksi Standardisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	9	2.915.000
102.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	9	2.915.000
103.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
104.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta	13	6.023.000
105.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
106.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
107.	Kepala Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis	9	2.915.000
108.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
109.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya	13	6.023.000
110.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
111.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
112.	Kepala Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis	9	2.915.000
113.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
114.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan	13	6.023.000
115.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
116.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
117.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
118.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar	13	6.023.000
119.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
120.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
121.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
122.	Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek	13	6.023.000
123.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
124.	Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
125.	Kepala Seksi Kemitraan	9	2.915.000
126.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
127.	Direktur Rumah Sakit Umum Rata-rata Buyat	11	3.855.000
128.	Kepala Bagian Sekretariat	10	3.352.000
129.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	2.535.000
130.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	8	2.535.000
131.	Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas	8	2.535.000
132.	Kepala Bidang Pelayanan	10	3.352.000
133.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	8	2.535.000
134.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	8	2.535.000
135.	Kepala Seksi Penunjang Medik	8	2.535.000
136.	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta	10	3.352.000
137.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
138.	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru	10	3.352.000
139.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
140.	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	11	3.855.000
141.	Kepala Seksi Pelayanan Medik & Keperawatan	8	2.535.000
142.	Kepala Seksi Penunjang Medik	8	2.535.000
143.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	2.535.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
144.	Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	15	10.315.000
145.	Direktur Pelayanan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000
146.	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000
147.	Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000
148.	Kepala Bidang Medik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
149.	Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
150.	Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
151.	Kepala Bagian SDM Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
152.	Kepala Bagian Diklat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
153.	Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
154.	Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
155.	Kepala Bagian Administrasi Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
156.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
157.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
158.	Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
159.	Kepala Sub Bagian TU dan Pelaporan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
160.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1153